



**P U T U S A N**

Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Misra als Imis Bin Muhammad Belek  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 7 Maret 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pengambangan Rt. 006 Rw. 01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa M. Misra als Imis Bin Muhammad Belek ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal ..... Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Muhammad. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PBH PERADI) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 03 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 03 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram);
  - 1 (satu) buah bungkusan permen KIS;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0823-5172-7877;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

----- Bahwa ia terdakwa M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. MAYPREN dengan maksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa akan dijanjikan oleh Sdr. MAYPREN untuk diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila bersedia membelikan sabu-sabu yang dipesannya dan atas hal tersebut sehingga terdakwa mau membelikan sabu-sabu dan pergi ke Jalan Benua Anyar Banjarmasin untuk menemui Sdr. BEKAN;

Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. BEKEN waktu itu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. BEKEN juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. BEKEN selanjutnya membungkus sabu-sabu tersebut menggunakan bungkus permen KIS dan menyimpannya disaku celana sebelah kananya yang dipakainya, setelah itu terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. MAYPREN yang menunggu di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sesampai terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi DEWAN yang waktu itu sedang melintas ditempat tersebut, kemudian petugas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram) yang terbungkus permen KIS disaku celana sebelah kananya yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0823-5172-7877 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6225/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Subsidiar :**

-----Bahwa ia terdakwa M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. MAYPREN dengan maksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa akan dijanjikan oleh Sdr. MAYPREN untuk diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila bersedia membelikan sabu-sabu yang dipesannya dan atas hal tersebut sehingga terdakwa mau membelikan sabu-sabu dan pergi ke Jalan Benua Anyar Banjarmasin untuk menemui Sdr. BEKAN;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. BEKEN waktu itu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. BEKEN juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. BEKEN selanjutnya membungkus sabu-sabu tersebut menggunakan bungkus permen KIS dan menyimpannya disaku celana sebelah kananya yang dipakainya, setelah itu terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. MAYPREN yang menunggu di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sesampai terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi DEWAN yang waktu itu sedang melintas ditempat tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram) yang terbungkus permen KIS disaku celana sebelah kananya yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0823-5172-7877 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6225/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa saya tahu terdakwa punya sabu karena ada informasi sekitar pukul 17.00 Wita lewat SMS yang mengatakan bahwa ditempat tersebut sering transaksi sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saya bersama rekan langsung kelapnagan untuk pengembangan dengan cara melakukan pengintaian terhadap terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Pangeran Hidayatullah saya dan rekan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan permen KIS disaku sebelah kanan celana yang saat itu dikenakan terdakwa;

- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dari Beken dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari maypren sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabunya seberat 0,31 gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atas sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DEWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa saya tahu terdakwa punya sabu karena ada informasi sekitar pukul 17.00 Wita lewat SMS yang mengatakan bahwa ditempat tersebut sering transaksi sabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saya bersama rekan langsung kelapnagan untuk pengembangan dengan cara

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm



melakukan pengintaian terhadap terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan Pangeran Hidayatullah saya dan rekan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan permen KIS disaku sebelah kanan celana yang saat itu dikenakan terdakwa;
- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dari Beken dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari maypren sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabunya seberat 0,31 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atas sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya diajukan di persidangan ini karena saya yang telah menjual sabu tersebut kepada Maypren;
- Bahwa saya mendapat upah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabunya sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut baru kali ini saya;
- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Beken;
- Bahwa saya tidak ada ijin atas sabu tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saya tahu bahwa perbuatan saya dilarang;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram);
- 1 (satu) buah bungkus permen KIS;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simcard 082305172-7877;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. MAYPREN dengan maksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa akan dijanjikan oleh Sdr. MAYPREN untuk diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila bersedia membelikan sabu-sabu yang dipesannya dan atas hal tersebut sehingga terdakwa mau membelikan sabu-sabu dan pergi ke Jalan Benua Anyar Banjarmasin untuk menemui Sdr. BEKAN;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. BEKEN waktu itu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. BEKEN juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. BEKEN selanjutnya membungkus sabu-sabu tersebut menggunakan bungkus permen KIS dan menyimpannya disaku celana sebelah kananya yang dipakainya, setelah itu terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. MAYPREN yang menunggu di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sesampai terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi DEWAN yang waktu itu sedang melintas ditempat tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram) yang terbungkus permen KIS disaku celana sebelah kananya yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0823-5172-7877 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;





- Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6225/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :



Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. MAYPREN dengan maksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa akan dijanjikan oleh Sdr. MAYPREN untuk diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila bersedia membelikan sabu-sabu yang dipesannya dan atas hal tersebut sehingga terdakwa mau membelikan sabu-sabu dan pergi ke Jalan Benua Anyar Banjarmasin untuk menemui Sdr. BEKAN; Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. BEKEN waktu itu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. BEKEN juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. BEKEN selanjutnya membungkus sabu-sabu tersebut menggunakan bungkus permen KIS dan menyimpannya disaku celana sebelah kananya yang dipakainya, setelah itu terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. MAYPREN yang menunggu di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sesampai terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi DEWAN yang waktu itu sedang melintas ditempat tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram) yang terbungkus permen KIS disaku celana sebelah kananya yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0823-5172-7877 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6225/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm*



yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I. Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad 2 tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa M. MISRA Als IMIS Bin MUHAMMAD BELEK, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan





Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian ditelpon oleh temannya yang bernama Sdr. MAYPREN dengan maksud membeli sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa akan dijanjikan oleh Sdr. MAYPREN untuk diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila bersedia membelikan sabu-sabu yang dipesannya dan atas hal tersebut sehingga terdakwa mau membelikan sabu-sabu dan pergi ke Jalan Benua Anyar Banjarmasin untuk menemui Sdr. BEKAN;

Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. BEKEN waktu itu menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. BEKEN juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. BEKEN selanjutnya membungkus sabu-sabu tersebut menggunakan bungkus permen KIS dan menyimpannya disaku celana sebelah kananya yang dipakainya, setelah itu terdakwa bermaksud menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. MAYPREN yang menunggu di pinggir Jalan Pangeran Hidayatullah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan sesampai terdakwa berada ditempat tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi DEWAN yang waktu itu sedang melintas ditempat tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram) yang terbungkus permen KIS disaku celana sebelah kananya yang dipakai terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 0823-5172-7877 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6225/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu engan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah bungkus permen KIS dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simcard 082305172-7877;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **M. Misra als Imis Bin Muhammad Belek**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **M. Misra als Imis Bin Muhammad Belek**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama .....;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,11 gram);
  - 1 (satu) buah bungkus permen KIS;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor Simcard 082305172-7877;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari .....tanggal .. **November 2018** oleh kami, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kairul Soleh, S.H.**, dan **Daru Swastika Rini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Rahmi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Fahrin Amrullah, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kairul Soleh, S.H.**

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**

**Daru Swastika Rini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adi Rahmi, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 1102/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18